

Rencanakan keuangan dan proteksi Anda mulai hari ini

## Asuransi Jiwa PRUInvestor Optima Account

Produk Asuransi Jiwa dengan Alokasi 100% (seratus persen) sejak Polis diterbitkan, yang memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia untuk Tertanggung sebelum atau pada usia 99 tahun, dan adanya tambahan manfaat meninggal dunia karena kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun.

#YakinMelangkah

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Investasi (PAYDI)



**PRUDENTIAL**

Listening. Understanding. Delivering.



## Sekilas Asuransi Jiwa PRUInvestor Optima Account (PRUInvestor Optima Account)

Impian Anda akan menentukan masa depan Anda. Hal istimewa untuk diri sendiri dan orang yang Anda cintai dikemudian hari perlu Anda persiapkan sejak hari ini. Misalnya perencanaan memiliki rumah yang sesuai untuk keluarga tercinta, memiliki kendaraan atau mendaftarkan anak Anda di perguruan tinggi di luar negeri.

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menghadirkan sebuah solusi yaitu Produk Asuransi yang menggabungkan elemen perlindungan asuransi jiwa dan investasi dalam satu produk dirancang khusus untuk memberikan kemudahan serta melindungi impian Anda di masa depan.

## Apa itu PRUInvestor Optima Account ?

**PRUInvestor Optima Account** adalah produk Asuransi Jiwa Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus potensi mendapatkan hasil investasi yang sesuai profil risiko Nasabah, yang juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam memenuhi beragam kebutuhan di setiap tahapan kehidupan Anda.

Produk Asuransi ini adalah produk dengan premi sekali bayar yang memiliki alokasi investasi secara penuh (100% dari Premi Tunggal) serta terdapat tambahan *Loyalty Bonus* yang berpotensi meningkatkan nilai investasi Anda dikemudian hari.

## Manfaat PRUInvestor Optima Account

### MANFAAT UTAMA:

#### 1. Manfaat Meninggal Dunia<sup>2)</sup>

Manfaat sebesar 100%<sup>1)</sup> Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai (jika ada) atas risiko kematian sebelum atau pada usia 99 tahun.

#### 2. Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan<sup>2)</sup>

Manfaat Tambahan sebesar 100%<sup>1)</sup> Uang Pertanggungan atas risiko kematian karena kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun.

<sup>1)</sup> 100% Uang Pertanggungan = 125% Premi Tunggal Dasar

<sup>2)</sup> Mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis

## Keistimewaan PRUInvestor Optima Account

1. Alokasi investasi sebesar 100%. (berlaku untuk Premi Tunggal dan Premi *Top-up* Tunggal).
2. Adanya *Loyalty Bonus* yang diberikan sebesar 1% dari nilai tunai yang terbentuk dari Saldo Unit Premi Tunggal setiap periode 3 tahun dimulai dari akhir tahun ke-5 Polis.
3. Masa pertanggungan hingga usia 99 tahun.
4. Beragam pilihan *fund on-shore* (dalam negeri) dan *off-shore* (luar negeri) yang dapat dipilih sesuai dengan pilihan mata uang polis dan profil risiko nasabah.
5. Potensi perkembangan hasil investasi yang signifikan dengan adanya beragam pilihan *fund*.
6. Premi sekali bayar.

## Kriteria Umum

Mata Uang	Rupiah & US Dollar
Metode Pembayaran Premi	Premi Tunggal
Komposisi Premi	Minimum Premi Tunggal: Rp80.000.000/USD30.000  Minimum Penambahan Premi <i>Top-up</i> Tunggal adalah Rp5.000.000/USD500
Masa Pertanggungan	Hingga Usia Tertanggung 99 tahun
Usia Masuk Pemegang Polis	Minimum: 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia Ulang Tahun Sebenarnya) Maksimum: 75* tahun (Usia Ulang Tahun Sebenarnya)  *syarat dan ketentuan berlaku khusus untuk usia masuk Pemegang Polis di atas 70 tahun
Underwriting	Kepesertaan <b>PRUInvestor Optima Account</b> dapat dilakukan dengan 2 cara:  <i>Simplified Issuance Offer (SIO)</i> Cukup mengisi Pernyataan Kesehatan sesuai dengan usia masuk Tertanggung*  <i>Full Underwriting:</i> Kepesertaan dengan menjawab pertanyaan yang lebih terperinci sehubungan dengan kesehatan dan hobi  *Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku
Alokasi investasi	100% baik untuk Premi Tunggal maupun Premi <i>Top-up</i> Tunggal.

## Kriteria Umum

<p><i>Loyalty Bonus</i></p>	<p><i>Loyalty Bonus</i> (jika ada) diberikan setiap 3 (tiga) tahun Polis dimulai dari tahun Polis ke-5 (lima) yang akan ditambahkan ke dalam Saldo Unit Premi Tunggal. Besarnya <i>Loyalty Bonus</i> adalah sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Saldo Unit Premi Tunggal dan akan dihitung berdasarkan Harga Unit sesuai dengan Tanggal Perhitungan terdekat pada saat pemberian <i>Loyalty Bonus</i>. Nilai Tunai akan bergantung pada harga pasar pada saat perhitungan pembayaran <i>Loyalty Bonus</i>.</p>
<p>Dasar dan Frekuensi Penilaian Dana**</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam "unit" dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit* sebagai evaluasi dari unit.</li> <li>• Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di <i>website</i> Prudential Indonesia dan surat kabar nasional.</li> <li>• Bagian dari Premi akan dialokasikan dan dihitung ke dalam Unit dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku saat itu, di mana Harga Unit dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kinerja masing-masing dana investasi.</li> <li>• Penilaian harga unit dilakukan setiap hari kerja Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing metode dana investasi yang dipilih.</li> <li>• Laporan posisi investasi akan dikirim oleh Prudential Indonesia setiap tahunnya langsung kepada seluruh Nasabah.</li> </ul> <p>* Harga unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar saat itu. Penilaian harga unit dilakukan setiap hari kerja (Senin-Jumat). Apabila antara hari Senin-Jumat terdapat hari libur, maka perhitungan penilaian dana akan berpindah pada hari kerja berikutnya.</p> <p>**sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis</p>
<p>Uang Pertanggungan</p>	<p>125% dari Premi Tunggal                  Minimum: Rp100.000.000/USD 37.500                  Maksimum: Rp2.000.000.000/USD 200.000</p>

## Kriteria Umum

<p>Persyaratan Lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)</li> <li>• Melakukan pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan nilai Uang Pertanggungan dan usia masuk (apabila dipersyaratkan)</li> </ul>
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Hal Lainnya

Asuransi Jiwa **PRU**Investor Optima Account merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk dan layanan sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Penggantian Pemegang Polis (Jika Pemegang Polis berbeda dengan Tertanggung). Dengan permohonan tertulis kepada Penanggung dan atas persetujuan Penanggung, apabila Pemegang Polis orang perseorangan meninggal dunia, maka:

- Tertanggung yang telah masuk usia dewasa dapat menggantikan Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis;
- Apabila Tertanggung belum masuk usia dewasa, maka wali yang sah dari Tertanggung dapat menjadi Pemegang Polis.

Dengan catatan Calon Pengganti Pemegang Polis memiliki kemampuan untuk memahami aspek finansial serta risiko dari produk **PRU**Investor Optima Account secara mandiri, dan memenuhi kriteria dan/atau persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung.

## Biaya-biaya

- Tidak ada biaya akuisisi sejak awal pertanggungan, di mana 100% Premi Tunggal atau Premi *Top-up* Tunggal dimasukkan sebagai alokasi investasi.
- Biaya asuransi dibebankan dengan memotong unit dari saldo unit Anda, di mana besarnya ditentukan berdasarkan riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, dan besarnya Uang Pertanggungan.
- Biaya administrasi dibebankan dengan memotong unit dari saldo Anda dengan ketentuan sebagai berikut:

Biaya Administrasi per bulan	Memanfaatkan fasilitas <i>e-statement</i>
Rp15.000,- / USD7	Tidak dikenakan Biaya Administrasi

- Bebas biaya pengalihan dana investasi (*switching*) untuk 5 *switching* per tahun, *switching* berikutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000/USD15 per transaksi.
- Biaya pengelolaan dana investasi **PRULink** untuk pilihan dana investasi yang besarnya dapat dilihat pada bagian sisipan brosur.
- Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
- Penarikan Sebagian dana/penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja. Penarikan Sebagian dana/penebusan Polis yang dilakukan selama 4 tahun investasi pertama dikenakan biaya.

## Biaya-biaya

- Minimal penarikan sebagian adalah sebesar Rp1.000.000/USD 100 dan minimal saldo investasi atas Polis Anda setelah penarikan adalah Rp12.000.000/ USD 1.500.

Tahun Investasi (Berdasarkan transaksi premi)	Faktor	
	Rupiah	USD
1	7%	7%
2	6%	6%
3	5%	5%
4	4%	4%
5+	0%	0%

Biaya Penarikan (*withdrawal*):  
Faktor x Jumlah Penarikan

Biaya Penebusan Polis (*surrender*):  
Faktor x Nilai Tunai

- Premi Asuransi dari Produk ini sudah termasuk komisi bank dan biaya pemasaran lainnya.

## Masa Mempelajari Polis

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung.

Apabila pemegang Polis melakukan pembatalan selama masa mempelajari Polis, maka Prudential Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis termasuk Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (jika ada), ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

## Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1. Pastikan Anda berusia minimal 21 tahun (Usia Ulang Tahun Sebenarnya) atau 18 tahun (Usia Ulang Tahun Sebenarnya) jika sudah menikah, dan Tertanggung berusia 1-70 tahun (Usia Ulang Tahun Berikutnya)
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
  - b. Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda
  - c. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
  - d. Fotokopi kartu identitas Anda dan/atau Tertanggung yang masih berlaku
  - e. Bukti Pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Kami setelah keputusan penerimaan Pertanggungan.
  - f. Melakukan pembayaran Premi secara langsung ke Prudential Indonesia melalui channel-channel pembayaran Premi yang ditunjuk Prudential Indonesia setelah pengajuan Polis anda disetujui Prudential Indonesia
  - g. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
  - h. Memenuhi kriteria *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Indonesia.

Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

## Ilustrasi Manfaat

Nama Tertanggung	: Bapak Damar
Jenis Kelamin	: Pria
Usia Tertanggung	: 35 tahun
Mata Uang Polis	: IDR
Premi Tunggal	: Rp100.000.000
Premi Top-up Tunggal	: Rp 0
Uang Pertanggungan	: Rp125.000.000

### Manfaat Asuransi:

- Jika Bapak Damar meninggal dunia karena sebab apapun, sebelum atau pada usia 99 tahun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Uang Pertanggungan sebesar Rp125.000.000 beserta Nilai Tunai (jika ada) dan Pertanggungan berakhir.
- Jika Bapak Damar meninggal dunia karena kecelakaan, sebelum atau pada usia 70 tahun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Uang Pertanggungan sebesar Rp250.000.000 beserta Nilai Tunai (jika ada) dan Pertanggungan berakhir.
- Jika Bapak Damar meninggal dunia karena kecelakaan, setelah usia 70 tahun tetapi sebelum atau pada usia 99 tahun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Uang Pertanggungan sebesar Rp125.000.000 beserta Nilai Tunai (jika ada) dan Pertanggungan berakhir.

### Manfaat Akhir Pertanggungan:

Jika Bapak Damar hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada).

## Ilustrasi Manfaat

Simulasi Nilai Tunai dengan menggunakan Rupiah Equity Fund Plus:

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Ilustrasi Nilai Tunai Ketika Penebusan Polis (000)			
		Negatif	Nol	Positif <sup>2</sup>	Kinerja Acuan <sup>2</sup>
		-1%	0	1%	9%
1	35	91.373	92.299	93.226	100.636
5	39	91.994	96.843	101.892	150.226
10	44	83.044	92.364	102.579	226.685
20	54	61.090	78.263	99.229	531.214
65	99	***	***	***	25.122.417

<sup>1</sup> Besarnya asumsi rata-rata tertimbang hasil Dana Investasi PRULink pada kolom positif adalah berdasarkan kinerja Dana Investasi sejak diluncurkan, dengan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi di tahun mendatang, hasil pada tahun mendatang dapat naik atau turun dari tahun sebelumnya.

<sup>2</sup> Kinerja acuan bukan merupakan kinerja dari Dana Investasi PRULink pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi PRULink yang dipilih oleh Pemegang Polis yang diproyeksikan untuk satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan indikator ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) dan inflasi, serta termasuk potensi pemburukan dan akan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

\*\*\* Menunjukkan bahwa Nilai Tunai pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, dan oleh karena itu Polis menjadi batal (*lapsed*). Agar manfaat Polis dapat terus berlanjut, maka Pemegang Polis diminta untuk melakukan pembayaran Premi *Top-up* Tunggal.

## Ilustrasi Manfaat

- Ilustrasi Nilai Tunai di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh Penanggung. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
- Uang Pertanggungan (UP) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
- Kinerja dari Dana Investasi PRULink tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana PRULink yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

## Risiko Investasi

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas risiko-risiko di bawah ini:

### 1. Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar seperti tingkat suku bunga dan perubahan nilai valuasi saham yang dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

### 2. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Kami akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### 3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### 4. Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen pada saat jatuh tempo. Kami memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki credit rating yang baik berdasarkan *International Rating Agency* maupun *Local Rating Agency* dan dikaji ulang secara berkala.



## Risiko Investasi

### 5. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

### 6. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

### 7. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

## Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

- a. Polis asli atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam elektronik) yang dikeluarkan dalam bentuk cetak oleh Kami;
- b. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
- d. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Kami;
- e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- f. Fotokopi KTP/bukti kenal diri Anda dan Penerima Manfaat dalam hal Anda telah meninggal dunia;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h. Fotokopi Surat Perubahan Nama Anda, Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika perubahan nama pernah terjadi);
- i. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan atau bukti pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha;
- j. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Tertanggung meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
- k. dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Penanggung.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim disetujui oleh Kami. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima oleh Prudential Indonesia.

## Kewajiban Pemegang Polis

Keterangan:

- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Uang Pertanggungan berkaitan dengan peristiwa meninggal dunianya Tertanggung beserta kelengkapan dokumennya harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung meninggal dunia.
- Formulir Klaim didapatkan dengan cara menghubungi *Financial Service Consultant* (FSC) Anda atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).
- Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dapat dikirimkan secara langsung melalui pos atau melalui *Financial Service Consultant* (FSC) Anda atau ke kantor pusat Prudential Indonesia.

## Pengecualian

1. Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.
2. Asuransi Dasar PRUInvestor Optima Account tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal karena hal berikut:
  - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku; atau
  - ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
  - iii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
  - iv. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
  - v. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya yaitu segala jenis penyakit, cedera, atau ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya diketahui oleh Tertanggung ataupun tidak, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter sebelumnya ataupun tidak, baik telah didiagnosis sebelumnya ataupun tidak sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan PRUInvestor Optima Account.

## Pengecualian

Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apa pun selain Nilai Tunai (apabila ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung ditolak oleh Penanggung.


## Pengecualian

3. Tambahan Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan tidak akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:
  - i. perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
  - ii. tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
  - iii. tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
  - iv. perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - v. tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;

## Pengecualian

- vi. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung;
- vii. keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
- viii. hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- ix. cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- x. penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- xi. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- xii. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- xiii. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
- xiv. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

## Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance



Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential PLC, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) pertamanya pada 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia.

Hingga kuartal ke empat tahun 2022, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 361 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai dengan kuartal ke empat tahun 2022, Prudential Indonesia melayani lebih dari 1,8 juta tertanggung yang didukung oleh lebih dari 150,000 Tenaga Pemasar berlisensi.

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Catatan Penting

**PRUInvestor Optima Account** adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi, kinerja komponen investasi dari produk ini tidak lepas dari risiko investasi. Standard Chartered Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di polis **PRUInvestor Optima Account**.

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRUInvestor Optima Account**. Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRUInvestor Optima Account** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **PRUInvestor Optima Account** wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis **PRUInvestor Optima Account**.

Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan).

Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia.

## Catatan Penting

Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia. PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dapat mengakses informasi mengenai syarat dan ketentuan produk melalui:

***Customer Line***

**1500085**

atau

**021-1500085** melalui telepon seluler

**Website:** [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

**E-mail:** [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

Berkunjung ke *Customer Care Centre*

**Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910



**PT Prudential Life Assurance**

Prudential Tower  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910  
Tel: (62 21) 2995 8888  
Fax: (62 21) 2995 8800  
Customer Line: 1500085  
E-mail: [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)  
Website: [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)